



P U T U S A N

Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meidy Juniarto, S.H.
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun /31 Mei 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : berdasarkan KTP : Jl. Kolintang Blok A/21 Rt.006/006 Kel/Desa Cipondoh Kec. Cipondoh Kota Tangerang Berdasarkan BAP : Jalan Daksa 1 No. 12 Rt.04/03 Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengacara

Terdakwa Meidy Juniarto, S.H. ditahan dalam tahanan rutan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018

Selanjutnya Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kukuh Widodo, SH dan Agung Pratama, SH Advokat beralamat di Gedung GMT Lt. 4 Jl. Wijaya I/5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 7 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MEIDY JUNIARTO, SH yang identitasnya telah diakui dan dibenarkan sendiri oleh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA* dan melakukan *KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA RINGAN* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ke Satu Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI NO. 22 tahun 2009 dan dakwaan Kedua melanggar pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol :B-2765-SBM.
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Meidy Juniarto SH
 - 1 (satu) unit kendaraan Dodge Journey No.Pol: B-2765-SBM.
 - 1 (satu) lempeng Plat TNKB Dodge B-2765-SBM.

Dikembalikan kepada pihak Medy Juniarto, SH

- 2 (dua) unit sepeda angin road bike.

Dikembalikan kepada saksi Achmad Syajiek dan Maulana Aditya.

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sdr. Meidy Juniarto, SH untuk diberikan hukum yang ringan ringannya;

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. B 2765 SBM
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Meidy Juniarto, SH
 - 1 (satu) unit kendaraan Dodge Journey No. Pol. B 2765 SBM
 - 1 (satu) plat nomor kendaraan TNKB Dodge B 2765 SBM
- Dikembalikan kepada Sdr. Meidy Juniarto, SH.

3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MEIDY JUNIARTO, SH pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 06.20 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Gatot Subroto arah Barat didepan Gedung LIPI Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan *orang lain meninggal dunia yaitu terdakwa* yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat jenis DODGE No. Polisi :B-2765-SBM warna hitam telah menabrak Raden Sandy Syafiek hingga meninggal dunia.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 06.20 wib pagi hari, terdakwa mengemudikan sebuah kendaraan roda empat merk DODGE warna hitam Nopol: B-2765-SBM dari arah Cawang masuk gerbang tol didepan Menara Saidah lalu keluar gerbang tol Kuningan / Tegal Parang dan berjalan kearah Kebayoran melewati Jalan Gatot Subroto. Setelah berada di jalan Gatot Subroto, situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdakwa mengambil jalur tengah dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/jam. Pada saat terdakwa keluar gerbang tol Kuningan/Tegal Parang tersebut, tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang berjalan dari lajur kiri memotong ke kanan tepat didepan kendaraan mobil DODGE yang terdakwa kemudikan sehingga terdakwa terpancing emosinya dan bermaksud mengejar sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat itu didepan kendaraan mobil terdakwa ada sebuah mobil lain yang menyebabkan pandangan terdakwa terhalang, akan tetapi terdakwa pindah lajur ke jalur kiri dan dalam jarak kurang lebih 4 meter ternyata dilajur tersebut ada dua orang pengendara sepeda angin (yaitu Raden Sandy Syafiek dan saksi Maulana Aditya) yang sedang bersepeda sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya bagian depan dan bagian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spion kiri kendaraan mobil DODGE Nopol: B-2765-SBM yang terdakwa kemudian menabrak kedua pengendara sepeda angin tersebut. Karena panik terdakwa langsung melarikan diri sementara plat nomor kendaraan yang terdakwa kemudian tertinggal di lokasi tersebut.

Akhirnya terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah terdakwa mengetahui dari media sosial bahwa Raden Sandy Syafiek meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa, Raden Sandy Syafiek meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : Visum et Repertum Nomor: 184A/ER/0596a. 1.02.18/111/2018 tanggal 04 Maret 2018 atas nama Raden Sandy Syafiek yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhian Syaifuddin, Sp. F NIP. 145839 yang pada bagian kesimpulannya menerangkan:

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dan golongan darah O ini, ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, pembengkakan pada bagian belakang kepala, luka-luka lecet dan memar pada wajah, punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan perawatan.

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.

Bahwa keluarga Raden Sandy Syafiek berkeberatan untuk dilakukan Autopsy.

Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian 0596 A No Rekam Medis 3981114 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 10 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Ardian Syaifuddin, SpF atas nama Raden Sandy Syafiek pada bagian III. Penyebab Kematian : nomor 7 Cedera Kecelakaan Lalu Lintas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa MEIDY JUNIARTO, SH pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Gatot Subroto arah Barat didepan Gedung LIPI Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yaitu terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat jenis DODGE No. Polisi :B-2765-SBM warna hitam telah menabrak Raden Sandy Syafiek hingga luka berat dan akhirnya meninggal dunia.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 06.20 wib pagi hari, terdakwa mengemudikan sebuah kendaraan roda empat merk DODGE warna hitam Nopol: B-2765-SBM dari arah Cawang masuk gerbang tol didepan Menara Saidah lalu keluar gerbang tol Kuningan / Tegal Parang dan berjalan kearah Kebayoran melewati Jalan Gatot Subroto. Setelah berada di jalan Gatot Subroto, situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan lurus beraspal .dan terdakwa mengambil jalur tengah dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/jam. Pada saat terdakwa keluar gerbang tol Kuningan/Tegal Parang tersebut, tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang berjalan dari lajur kiri memotong ke kanan tepat didepan kendaraan mobil DODGE yang terdakwa kemudikan sehingga terdakwa terpancing emosinya dan bermaksud mengejar sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat itu didepan kendaraan mobil terdakwa ada sebuah mobil lain yang menyebabkan pandangan terdakwa terhalang, akan tetapi terdakwa pindah lajur ke jalur kiri dan dalam jarak kurang lebih 4 meter ternyata dilajur tersebut ada dua orang pengendara sepeda *angin* (yaitu Raden Sandy Syafiek dan saksi Maulana Aditya) yang sedang bersepeda sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya bagian depan dan bagian spion kiri kendaraan mobil DODGE Nopol: B-2765-SBM yang terdakwa kemudikan menabrak kedua pengendara sepeda angin tersebut. Karena panik terdakwa langsung melarikan diri sementara plat nomor kendaraan yang terdakwa kemudikan tertinggal di lokasi tersebut.

Akhirnya terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah terdakwa mengetahui dari media sosial bahwa Raden Sandy Syafiek luka-luka dan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa, Raden Sandy Syafiek mengalami luka-luka berat sesuai dengan hasil Visum et Repertum tanggal 10 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Fauzia Alinin, yang pada bagian Uraian tentang kelainan-kelainan menerangkan .

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datang dalam keadaan tidak sadar, tekanan darah tidak teratur, mulut dan hidung mengeluarkan darah, memar dikelopak mata kiri, luka lecet diwajah lengan dan tungkai, luka robek di alis mata kiri ukuran 5 cm x 2cm x 2cm

Diagnosa : Cedera kepala berat, pendarahan didalam otak.

Kelainan itu disebabkan oleh : Kekerasan tumpul.

Oleh karena itu terjadilah : Bahaya maut, penyakit (luka) yang tidak dapat diharapkan akan sembuh, tak mungkin melakukan pekerjaan dan jabatan untuk selamanya, kehilangan panca indera, kerusakan sebagian dari tubuh, kelumpuhan gangguan ingatan yang lebih dari 4 minggu lamanya; keguguran atau mati janin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa MEIDY JUNIARTO, SH pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Jendral Gatot Subroto arah Barat didepan Gedung DPI Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), yaitu terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat jenis DODGE No. Polisi :B-2765-SBM warna hitam telah menabrak MAULANA ADITYA hingga luka dan sepeda MAULANA ADITYA rusak. *Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam 06.20 wib pagi hari, terdakwa mengemudikan sebuah kendaraan roda empat merk DODGE warna hitam Nopol: B-2765-SBM dari arah Cawang masuk gerbang tol didepan Menara Saidah lalu keluar gerbang tol Kuningan / Tegal Parang dan berjalan kearah Kebayoran melewati Jalan Gatot Subroto. Setelah berada di jalan Gatot Subroto, situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan lurus beraspal dan terdakwa mengambil jalur tengah dengan kecepatan kurang lebih 50 Km/jam. Pada saat terdakwa keluar gerbang tol Kuningan/Tegal Parang tersebut, tiba-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba ada sebuah sepeda motor yang *berjalan dari lajur kiri* memotong ke kanan tepat didepan kendaraan mobil DODGE yang terdakwa kemudian sehingga terdakwa terpancing emosinya dan bermaksud mengejar sepeda motor tersebut. Bahwa pada saat itu didepan kendaraan mobil terdakwa ada sebuah mobil lain yang menyebabkan pandangan terdakwa terhalang, akan tetapi terdakwa pindah lajur ke jalur kiri dan dalam jarak kurang lebih 4 meter ternyata dilajur tersebut ada dua orang pengendara sepeda angin (yaitu Raden Sandy Syafiek dan saksi Maulana Aditya) yang sedang bersepeda sehingga terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan akhirnya bagian depan dan bagian spion kiri kendaraan mobil DODGE Nopol: B-2765-SBM yang terdakwa kemudian menabrak kedua pengendara sepeda angin tersebut. *Karena panik terdakwa langsung melarikan diri sementara plat nomor kendaraan yang terdakwa kemudian tertinggal di lokasi tersebut.*

Akhirnya terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib setelah terdakwa mengetahui dari media sosial bahwa Raden Sandy Syafiek luka-luka dan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Maulana Aditya mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 10/II/IGD/RST/2018 tanggal 10 Februari 2018 atas nama Maulana Aditya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoshua C dokter pada RS Tebet yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : Luka Lecet Multipel, Kelainan disebabkan oleh : Trauma tumpul (kecelakaan lalu lintas). Yang mengakibatkan : yang bersangkutan luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan sepeda angin milik Raden Sandy Safiek dan Maulana Aditya mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAULANA ADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekitar Jam : 06.20 Wib di Jalan Gatot Subroto, tepatnya didepan LIPI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda bersama dengan Raden Sandy Syafiek, kemudian ditabrak mobil dari arah belakang;
- Bahwa jalan ditempat tersebut tidak ada lajur khusus untuk sepeda ;
- Bahwa Posisi saksi pada saat itu agak ditengahi, dimana saat itu saksi berada didepan sedangkan Raden Sandy Syafiek ada dibelakang saksi;
- Bahwa Saat kejadian tidak tahu, tetapi setelah kejadian baru tahu mobil yang menabrak adalah Dodge Journey;
- Bahwa mobilnya pada saat itu tidak kencang ;
- Bahwa saksi mengalami luka namun hanya lecet-lecet, memar sehingga hanya dibersihkan lukanya dan tidak perlu perawatan, tetapi teman saksi dalam keadaan pingsan, dan saat itu banyak yang menolong, dan kebetulan ada ambulan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit menggunakan Ambulan;
- Bahwa Teman saksi yang bernama Raden Sandy Syafiek tersebut sekarang meninggal dunia di Rumah Sakit;
- Bahwa Bagian tubuh korban yang mengalami luka pelipisnya robek dan keluar darah dari mulutnya, karena saksi yang mengantarkan ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi mengetahui nomor Polisi mobil yang menabrak Plat Nomor mobilnya jatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengemudinya karena melarikan diri. Akan tetapi kemudian terdakwa menemui saksi dan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian;
- Bahwa persoalannya sudah selesai ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan persoalan sudah dianggap selesai;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti ini di lokasi kejadian (kepada saksi diperlihatkan barang bukti Plat Mobil B-2765-SBM) plat nomor tersebut jatuh ditempat kejadian;
- Bahwa sepeda saksi mengalami kerusakan sebagian, termasuk sepeda Almarhum Raden Sandy Syafiek;
- Bahwa Saat kejadian kondisi jalan pada saat itu tidak terlalu ramai;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat kejadian Cuacanya cerah;
- Bahwa Setelah kejadian saksi dalam keadaan sadar secara normal;
- Bahwa setelah kejadian Keluarga terdakwa ada yang menemui saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HAFIZD ASTARI KARAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada saat kejadian, saksi sedang mengendarai sepeda motor dibelakang rombongan pengendara sepeda ;
- Bahwa Pada saat itu ada sebuah mobil dari arah kanan memotong sebelah kiri saksi dan karena mobil tersebut mengurangi kecepatan secara mendadak akhirnya saksi menabrak mobil tersebut kemudian dari sebelah kiri saksi ada sepeda motor berusaha menutup jalan mobil agar kearah kanan, kemudian mobil tersebut menabrak 2(dua) orang pengendara sepeda;
- Bahwa yang saksi lihat kemungkinan mobil tersebut sedang kejar-kejaran dengan pengendara sepeda motor;
- Bahwa Setelah mobil menabrak 2(dua) orang pengendara sepeda selanjutnya mobil tersebut langsung kabur, Saksi berusaha mengejar mobil yang menabrak tersebut, namun mobil masuk ke Komplek MP R sehingga saksi kehilangan jejak;
- Bahwa Setelah melakukan pengejaran dan tidak berhasil, kemudian saksi kembali ketempat kejadian;
- Bahwa kondisi korban saat itu tergeletak dipingir Jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saksi melihat saksi MAULANA ADITYA memberikan plat mobil kepada Polisi, dan saksi foto plat mobil tersebut selanjutnya disebarakan melalui Media Sosial;
- Bahwa saksi tahu jenis mobil yang menabrak korban tidak tahu, hanya warnanya hitam;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti ini di lokasi kejadian (kepada saksi diperlihatkan barang bukti Pai Mobil B-2765-SBM), plat nomor tersebut jatuh ditempat kejadian kemudian saksi foto dan disebarakan di Media Sosial;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. ACHMAD SYAFIEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018 sekitar Jam 06.20 Wib, di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, dimana korban Raden Sandy Syafiek adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersepeda di Garut, kemudian anak saksi yang bernama Nandy Syafiek menelpn dengan mengatakan kalau Raden Sandy Syafiek tertabrak mobil, rencananya istri saksi yang akan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Jakarta, namun sekitar 10 menit kemudian telepon lagi agar ke Jakarta, setelah saksi bertemu dengan Nandy Syafiek sambil menangis, sehingga saksi memperkirakan kalau korban sudah meninggal;

- Bahwa saksi langsung ke Rumah Sakit melihat korban ;
- Bahwa kondisi korban saat itu ada memar di Kepala, mata kiri dan pelipis kiri;
- Bahwa terdakwa dengan adanya kejadian ini Saksi sudah mengikhlaskan, keluarga terdakwa sudah datang kerumah dengan memberikan bantuan uang duka untuk kelaurga, dan keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Raden Sandy Syafiek karena mungkin ini sudah jalan Tuhan;
- Bahwa Raden Sandy Syafiek belum menikah dan umurnya 36 Tahun;
- Bahwa korban pada saat itu sempat dirawat di Rumah Sakit, tetapi meninggal beberapa waktu setelah kejadian,
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Surat Pernyataan ini (kepada saksi diperlihatkan Asli Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi);
- Bahwa saksi sudah menerima sejumlah uang sebagaimana yang tertera didalam Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui korban dirawat di rumah Sakit mana saksi tidak tahu, tahunya korban sudah meninggal;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah datang kerumah saksi ;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi sebagai orang tua sudah bisa menerima dengan Ikhlas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan ada dibuatkan BAP dan tanda tangan dalam BAP ini adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan masalah terdakwa diperiksa karena kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar Jam : 06.00 Wib, di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa dari arah Cawang menuju Kebayoran, keluar pintu tol Kuningan;
- Bahwa Kondisi jalan pada saat itu tidak terlalu ramai, setelah terdakwa keluar dari Pintu Tol ada rombongan sepeda motor kebut-kebutan memotong jalur terdakwa dan saat terdakwa klakson pengemudianya emosi dengan memaki-maki terdakwa sambil menendang pintu mobil terdakwa, kemudian pengendara tersebut melaju didepan terdakwa sambil berdiri dan mengoyang2kan pantatnya sehingga terdakwa emosi dan berusaha mengejar;
- Bahwa pada saat terdakwa kekiri ada beberapa mobil dan mobil Box, kemudian terdakwa mengejar motor tersebut, ketika motor masuk ke kiri terdakwa mengikuti ke arah kiri dan mengerem dan ditabrak sepeda motor dari belakang dan didepan ada 2(dua) pengendara sepeda yang tidak bisa terdakwa hindari akhirnya menabrak, kemudian terdakwa melarikan diri untuk menghindari amukan masa, setelah sampai di rumah terdakwa pamitan dengan keluarga dan siang harinya dengan diantar oleh anak terdakwa dan Pak KUKUH WIBOWO menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa tahu bagaimana kondisi korban setelah kejadian menyerahkan diri dan membaca di Media, terdakwa baru mengetahui kalau korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan, sebenarnya korban dan keluarga korban tidak meminta;
- Bahwa mobil yang terdakwa kendarai saat itu Mobil Dodge warna hitam, kalau Nomor Platnya tidak hafal karena baru dibeli dan masih atas nama teman saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak berusaha menolong korban, karena terdakwa panik, namun sudah berusaha menghubungi pihak keluarga korban dan sudah ada perdamaian. Bahkan terdakwa pernah mendengar dari keluarga korban kalau kejadian tersebut adalah takdir dan sudah mengikhlasakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK No. Pol :B-2765-SBM
2. 1 (satu) lembar SIM A An. Meidy Juniarto SH
3. 1 (satu) unit kendaraan Dodge Journey No.Pol: B-2765-SBM
4. 2 (dua) unit sepeda angin road bike

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lempeng Plat TNKB Dodge B-2765-SBM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam kaitannya dengan masalah terdakwa diperiksa karena kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal/ 10 Februari 2018, sekitar Jam : 06.00 Wib, di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan;
- Bahwa saat kejadian terdakwa dari arah Cawang menuju Kebayoran, keluar pintu tol Kuningan;
- Bahwa Kondisi jalan pada saat itu tidak terlalu ramai, setelah terdakwa keluar dari Pintu Tol ada rombongan sepeda motor kebut-kebutan memotong jalur terdakwa dan saat terdakwa klakson pengemudianya emosi dengan memaki-maki terdakwa sambil menendang pintu mobil terdakwa, kemudian pengendara tersebut melaju didepan terdakwa sambil berdiri dan mengoyang2kan pantatnya sehingga terdakwa emosi dan berusaha mengejar;
- Bahwa pada saat terdakwa kekiri ada beberapa mobil dan mobil Box, kemudian terdakwa mengejar motor tersebut, ketika motor masuk ke kiri terdakwa mengikuti ke arah kiri dan mengerem dan ditabrak sepeda motor dari belakang dan didepan ada 2(dua) pengendara sepeda yang tidak bisa terdakwa hindari akhirnya menabrak, kemudian terdakwa melarikan diri untuk menghindari amukan masa, setelah sampai dirumah terdakwa pamitan dengan keluarga dan siang harinya dengan diantar oleh anak terdakwa dan Pak KUKUH WIBOWO menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa terdakwa tahu bagaimana kondisi korban setelah kejadian menyerahkan diri dan membaca di Media, terdakwa baru mengetahui kalau korban meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya antara terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan, sebenarnya korban dan keluarga korban tidak meminta;
- Bahwa mobil yang terdakwa kendarai saat itu Mobil Dodge warna hitam, kalau Nomor Platnya tidak hafal karena baru dibeli dan masih atas nama teman saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa tidak berusaha menolong korban, karena terdakwa panik, namun sudah berusaha menghubungi pihak keluarga korban dan sudah ada perdamaian. Bahkan terdakwa pernah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



mendengar dari keluarga korban kalau kejadian tersebut adalah takdir dan sudah mengikhlaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Ke Satu Primair, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa Meidy Juniarto, S.H.yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, pada saat pemeriksaan identitas, Terdakwa membenarkannya, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau petunjuk yang membuktikan Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 jam 06.20 wib di Jl. Jend Gatot Subroto depan kantor LIPI Jakarta Selatan, terdakwa sedang mengendarai sebuah kendaraan roda empat merk Dodge warna hitam No pol B-2765-SBM dalam situasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan lurus beraspal dengan kecepatan 50 Km/jam.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu melaju di jalur tengah. Dan tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang melaju dari lajur kiri memotong ke kanan didepan mobil yang dikemudikan terdakwa serta menendang mobil terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosinya dan melakukan pengejaran dengan cara mengambil lajur kiri jalan dalam kondisi ada sebuah kendaraan mobil didepan terdakwa sehingga pandangan terdakwa terhalang oleh mobil tersebut dengan pikiran terdakwa bahwa di lajur kiri tersebut kosong.

Menimbang, bahwa ternyata di lajur kiri ada dua orang pengendara sepeda angin yaitu Raden Sandi Syafiek dan saksi Maulana Aditya sehingga dalam jarak 4 meter terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak kedua pengendara sepeda angin tersebut, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri. Akan tetapi ternyata plat nomor kendaraan terdakwa tertinggal di lokasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ad 2 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 jam 06.20 wib di Jl. Jend Gatot Subroto depan kantor LIPI Jakarta Selatan, terdakwa sedang mengendarai sebuah kendaraan roda empat merk Dodge warna hitam No pol B-2765-SBM dalam situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan lurus beraspal dengan kecepatan 50 Km/jam.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu melaju di jalur tengah. Dan tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang melaju dari lajur kiri memotong ke kanan didepan mobil yang dikemudikan terdakwa serta menendang mobil terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosinya dan melakukan pengejaran dengan cara mengambil lajur kiri jalan dalam kondisi ada sebuah kendaraan mobil didepan terdakwa sehingga pandangan terdakwa terhalang oleh mobil tersebut dengan pikiran terdakwa bahwa di lajur kiri tersebut kosong.

Menimbang, bahwa ternyata di lajur kiri ada dua orang pengendara sepeda angin yaitu Raden Sandi Syafiek dan saksi Maulana Aditya sehingga dalam jarak 4 meter terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak kedua pengendara sepeda angin tersebut, dan selanjutnya terdakwa melarikan diri. Akan tetapi ternyata plat nomor kendaraan terdakwa tertinggal di lokasi ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor:184/VER/0596a.I.02.18/III/2018 tanggal 04 Maret 2018 atas nama Raden Sandy Syafiek yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohammad Ardhan Syaifuddin, Sp. F NIP.145839 yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh enam tahun dan golongan darah O ini, ditemukan luka-luka terbuka pada wajah, pembengkakan pada bagian belakang kepala, luka-luka lecet dan memar pada wajah, punggung dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan perawatan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat ;

Menimbang, bahwa Begitu juga berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian 0596 A No Rekam Medis 3981114 dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo tanggal 10 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Ardhan Syaifuddin, SpF atas nama Raden Sandy Syafiek pada bagian III. Penyebab Kematian : nomor 7 Cedera Kecelakaan Lalu Lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ad 3 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**Setiap orang**” ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti maka oleh karena itu pertimbangan Unsur “**Setiap orang**” dalam dakwaan Kesatu seperti tersebut di atas akan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “**Setiap orang**” dalam dakwaan Kedua ini sehingga Unsur “Setiap orang” tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti ;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti maka oleh karena itu pertimbangan Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam dakwaan Kesatu seperti tersebut di atas akan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “**Setiap orang**” dalam dakwaan Kedua ini sehingga Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti ;

Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain luka-luka

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 jam 06.20 wib di Jl. Jend Gatot Subroto depan kantor LIPI Jakarta Selatan, terdakwa sedang mengendarai sebuah kendaraan roda empat merk Dodge warna hitam No pol B-2765-SBM dalam situasi dan kondisi arus lalu lintas sepi, cuaca cerah, jalan lurus beraspal dengan kecepatan 50 Km/jam.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu melaju di jalur tengah. Dan tiba-tiba ada sebuah sepeda motor yang melaju dari lajur kiri memotong ke kanan didepan mobil yang dikemudikan terdakwa serta menendang mobil terdakwa sehingga terdakwa terpancing emosinya dan melakukan pengejaran dengan cara mengambil lajur kiri jalan dalam kondisi ada sebuah kendaraan mobil didepan terdakwa sehingga pandangan terdakwa terhalang oleh mobil tersebut dengan pikiran terdakwa bahwa di lajur kiri tersebut kosong.

Menimbang, bahwa ternyata di lajur kiri ada dua orang pengendara sepeda angin yaitu Raden Sandi Syafiek dan saksi Maulana Aditya sehingga dalam jarak 4 meter terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan menabrak kedua pengendara sepeda angin tersebut, dan selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri. Akan tetapi ternyata plat nomor kendaraan terdakwa tertinggal di lokasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 10/II/IGD/RST/2018 tanggal 10 Februari 2018 atas nama Maulana Aditya yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoshua C dokter pada RS Tebet yang pada bagian kesimpulannya menerangkan : Luka Lecet Multipel, Kelainan disebabkan oleh : Trauma tumpul (kecelakaan lalu lintas). Yang mengakibatkan : yang bersangkutan luka ringan dan tidak mengganggu aktivitas dan sepeda angin milik Raden Sandy Safiek dan Maulana Aditya mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas bahwa dengan demikian unsur ad. 3 telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara. ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka

Keadaan yang meringankan:

- Antara terdakwa dan keluarga korban Raden Sandy Safiek dan Maulana Aditya telah berdamai dan saling memaafkan, baik dipersidangan maupun secara tertulis.
- Terdakwa telah memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban Raden Sandy Safiek dan Maulana Aditya dan mengganti segala kerusakan.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol :B-2765-SBM.
- 1 (satu) lembar SIM A An. Meidy Juniarto SH
- 1 (satu) unit kendaraan Dodge Journey No.Pol: B-2765-SBM.
- 1 (satu) lempeng Plat TNKB Dodge B-2765-SBM.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda angin road bike. yang telah disita dari saksi Achmad Syajiek dan Maulana Aditya maka dikembalikan kepada saksi Achmad Syajiek dan Maulana Aditya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 310 ayat (2) UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meidy Juniarto, S.H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan berakibat orang lain meninggal dunia dan luka-luka “**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan bahwa Pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan Pidana dalam Masa Percobaan selama **1 (satu) tahun ;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol :B-2765-SBM.
 - 1 (satu) lembar SIM A An. Meidy Juniarto SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Dodge Journey No.Pol: B-2765-SBM.
- 1 (satu) lempeng Plat TNKB Dodge B-2765-SBM.

Dikembalikan kepada pihak Medy Juniarto, SH

- 2 (dua) unit sepeda angin road bike.

Dikembalikan kepada saksi Achmad Syajiek dan Maulana Aditya.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H. , R.lim Nurohim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustinus Endro C. SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sukmadi., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H..MH

R.lim Nurohim, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustinus Endro A .SH.MH